



P U T U S A N

Nomor 231 / PID / 2017 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Kamaruddein, S.E.**;-----

Tempat lahir : Makassar ;-----

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 04 April 1966 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : The Boutique Kav. A6 No.9/9 Kel. Kebon Kosong Kec.
Kemayoran Jakarta Pusat ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan / Perintah oleh :-----

1. Penyidik tanggal 4 Desember 2015, No. Pol : SP.Han/125/XII/2015/Ddit. Reskrim, dengan jenis penahanan RUTAN Kantor Dit.Tahti Polda Sulawesi Selatan, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 17 Desember 2015, Nomor : B-2906 / R.4.4 / Epp.1 / 12 / 2015, dengan jenis penahanan RUTAN Dit.Tahti Polda Sul-Sel sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 ;-----



3. Penuntut umum tanggal 01 Februari 2016, No. Print-149 / R.3. / Epp.2 / 02 / 2016, dengan jenis penahanan RUTAN Makassar sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Februari 2016, Nomor : 660 / Pid.B/2016/PN Mks, dengan jenis penahanan RUTAN Makassar, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 201 ;-----
5. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 938/Pid.B/2016/PN Mks dengan jenis Penahanan RUTAN Makassar sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;-----
6. Pengalihan status penahanan dari tahanan Rutan ke tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2016 Nomor 274/Pid.B/2016/PN Mks sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Buyung H.Hamka, S.H., M.H.** Advokat dari Kantor Hukum Buyung H.Hamka & Partners beralamat di Jl. Pannampu No.40 (depan Kantor Cab.BRI Syariah) Kel.Suangga Kec.Tallo Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 201 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 73/PID/2016/KB/ tanggal 22 – 02 – 2016 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 9 Juni 2017 Nomor 231 / PID / 2017 / PT MKS tentan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;-----



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar mendampingi Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan dalam perkara ini tanggal 9 Juni 2017 Nomor 231 / PID / 2017 / PT MKS ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2016 Nomor 274 / Pid.B / 2016 / PN Mks ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 15 Februari 2016 No. Reg. Perk. : PDM-118 / Mks/ Epp.2/02/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa **Kamaruddin,SE** , pada sekitar bulan Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa KAMARUDDIN, SE selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle menawarkan kepada korban Lk. FRANS SALIM KALALO selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya untuk bekerjasama dalam usaha penambangan biji nikel dan untuk meyakinkan saksi korban maka Terdakwa mengatakan kalau terdakwa selaku pemilik PT. Masempo Dalle yang menyiapkan lahan tambang berdasarkan IUP Nomor : 326/2011 seluas 201,3 Ha



yang terletak di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan IUP Nomor : 327/2011 seluas 103,2 Ha yang terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengatakan bahwa ijin pinjam pakai lahannya tersebut sudah ada dari Kementerian Kehutanan dan terdakwa juga mengatakan bahwa kalau ada permasalahan atas kerjasama tersebut maka terdakwa akan bertanggung jawab, dan dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle di Makassar Nomor : 01/MB/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 dimana tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya selaku yang akan melakukan penambangan biji nikel terlebih dahulu harus membayar DP sebesar 30 % yakni sebesar Rp. 1.718.145.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle atau selaku pemilik lahan untuk memulai pekerjaan penambangan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian saksi korban telah menyerahkan uang DP tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, yakni sebagai berikut ;;-----

- Penyerahan pertama pada tanggal 12 Pebruari 2015 dengan cara transfer melalui rekening Nomor : 152-00-0067000-6 Bank Mandiri atas nama pemilik JAMALUDDIN HUSAIN dengan nilai transfer sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah di terima oleh terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan kedua dengan tanggal yang sama dengan cara transfer melalui rekening Nomor : 174-00-0078887-7 Bank Mandiri atas nama pemilik KAMARUDDIN dengan nilai transfer Rp.1.268.145.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).;-----
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kepada terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle kemudian pada akhir bulan Pebruari 2015 saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya hendak memasukkan alat berat di lokasi tambang tersebut dengan maksud untuk memulai menambang sesuai yang ditunjuk IUP No.326/2011 dan IUP No. 327/2011 dengan membawa 7 (tujuh) unit excavator dan 1 (satu) kilo dari lokasi IUP tersebut alat berat milik saksi korban tersebut tidak dapat dimasukkan ke lokasi tambang untuk memulai pekerjaan penambangan karena dilarang oleh Dinas Kehutanan dan ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan belum ada Izin Pinjam pakai Lahan dari Kementerian Kehutanan, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap lokasi tambang sesuai IUP No.326/2011 ternyata di lokasi tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit milik orang lain dan IUP No.327/2011 lokasinya berada pada kawasan hutan dan belum memiliki ijin penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan ;-----
- Bahwa setelah saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya tidak dapat melakukan pekerjaan penambangan di lokasi tersebut selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dan saat itu terdakwa membenarkan kalau lokasi tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat kesepakatan pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah

Hal 5 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima tersebut, kemudian pada bulan April 2015 terdakwa mengembalikan dana/uang milik saksi korban tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp.1.718.145.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 29 juni 2015, namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata di tolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi korban tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.718.145.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;-----

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN, SE, pada sekitar bulan Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa KAMARUDDIN, SE selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle menawarkan kepada korban Lk. FRANS SALIM KALALO selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya untuk bekerjasama dalam usaha penambangan biji nikel dan dimana Terdakwa selaku pemilik PT. Masempo Dalle yang menyiapkan lahan tambang berdasar IUP Nomor : 326/2011 seluas 201,3 Ha yang terletak di Kecamatan Langgikima Kabupaten

Hal 6 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan IUP Nomor : 327/2011 seluas 103,2 Ha yang terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ijin pinjam pakai lahannya tersebut sudah ada dari Kementerian Kehutanan dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kalau ada permasalahan atas kerjasama tersebut maka Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian saksi Korban selaku Pemilik Perusahaan PT.TRI DAYA JAYA membuat perjanjian Kontrak Kerjasama dengan Terdakwa selaku Pemilik Perusahaan PT. Masempo Dalle di Makassar Nomor : 01/MB/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 dimana tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama tersebut saksi Korban selaku Pemilik Perusahaan PT.Tri Daya Jaya selaku yang akan melakukan Penambangan biji Nikel terlebih dahulu harus membayar DP sebesar 30 % yakni sebesar Rp.1.718.145.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Pemilik Perusahaan PT.Masempo Dalle atau selaku Pemilik Lahan untuk memulai pekerjaan Penambangan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian saksi Korban telah menyerahkan uang DP tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, yakni sebagai berikut : -----

- Penyerahan Pertama pada tanggal 12 Pebruari 2015 dengan cara transfer melalui rekening Nomor : 152-00-0067000-6 Bank Mandiri atas nama Pemilik **Jamaluddin Husain** dengan nilai transfer sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;-----
- Penyerahan Kedua dengan tanggal yang sama dengan cara transfer melalui rekening Nomor : 174-00-0078887-7 Bank Mandiri atas nama Pemilik Kamaruddin dengan nilai transfer Rp.1.268.145.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seeratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-

Hal 7 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kepada terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle kemudian pada akhir bulan Pebruari 2015 saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya hendak memasukkan alat berat di lokasi tambang tersebut dengan maksud untuk memulai menambang sesuai yang ditunjuk IUP No.326/2011 dan IUP No.327/2011 dengan membawa 7 (tujuh) unit excavator dan 1 (satu) unit Dozer, akan tetapi sekitar 1 (satu) kilo dari lokasi IUP tersebut alat berat milik saksi korban tersebut tidak dapat dimasukkan ke lokasi tambang untuk memulai pekerjaan penambangan karena dilarang oleh Dinas Kehutanan dan ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan belum ada Izin Pinjam pakai Lahan dari Kementrian Kehutanan, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap lokasi tambang sesuai IUP No.326/2011 ternyata di lokasi tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit milik orang lain dan IUP No.327/2011 lokasinya berada pada kawasan hutan dan belum memiliki ijin penggunaan lahan dari Kementrian Kehutanan;-----
- Bahwa setelah saksi korban selaku pemilik Perusahaan PT. Tri Daya Jaya tidak dapat melakukan pekerjaan penambangan di lokasi tersebut selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa selaku pemilik Perusahaan PT. Masempo Dalle dan saat itu Terdakwa membenarkan kalau lokasi tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik Perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik Perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat kesepakatan pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima tersebut, kemudian pada bulan April 2015 terdakwa mengembalikan uang/dana milik saksi korban tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp.1.718.145.000,- (satu milyar tujuh

Hal 8 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 29 Juni 2015, namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata ditolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi korban tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.718.145.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya No. Reg. Perk. : PDM-118 / Mks / Epp.2 / 02 / 2016 tanggal 22 Juni 2016, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaruddin, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam rutan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara PT. Masempo Dalle dengan PT. Tri Daya Jaya Motor Nomor : 01/MD/II/2015, tanggal 09 Februari 2015 ;-----
 - 3 (tiga) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2015 ;-----

Hal 9 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. OH 182731 tanggal 29 Juni 2015;-
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Permata tanggal 02 Juli 2015 ;-----
- 8 (delapan) lembar copy IUP Nomor 326 Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;-----

Dikembalikan kepada Frans Salim Kalalo ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 2016 Nomor 274 / Pid.B / 2016 / PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan _____ Terdakwa ditahan ;-----
5. Menyatakan _____ barang _____ bukti _____ berupa _____ :

- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara PT. Masempo Dalle dengan PT. Tri Daya Jaya Motor Nomor : 01/MD/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 ;-----
- 3 (tiga) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12-02-2015 ;-----

Hal 10 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Mandiri No. 0H 182731 tanggal 29 Juni 2015 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Permata tanggal 02 Juli 2015 ;-----
- 8 (delapan) lembar copy IUP Nomor 362 Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;-----

Dikembalikan kepada Frans Salim Kalalo ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2016 Nomor 274 / Pid.B / 2016 / PN M tersebut, terdakwa **Kamaruddin, S.E.** melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Surat Akta permintaan banding Nomor 274 / Pid.B / 2016 /PN Mks ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 274/Pid.B/2016/PN Mks pada tanggal 31 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding 16 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan / waktu untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, untuk Penasihat hukumTerdakwa tanpa tanggal dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2017 ;-----

Hal 11 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2017 Nomor : 274 / Pid.B / 2017 / PN.Mks. yang menyatakan : -----

I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR AQUO MELANGGAR KETENTUAN PASAL 196 AYAT (1) KUHP KARENA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR MEMUTUS PERKARA TANPA HADIRNYA PEMBANDING / TERDAKWA KAMARUDDIN, SE. ;-----

Ketentuan pasal 196 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *pengadilan memutus perkara ini dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*. Sedangkan dalam penjelasan terhadap ketentuan pasal 196 ayat (1) KUHP tersebut, dinyatakan bahwa *ayat ini diambil dari asas yang termaktub dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Oleh karena ketentuan mengenai "pemeriksaan" sudah diatur terlebih dahulu, maka dalam ayat ini hanya mengatur segi "memutus perkara"* ;-----

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar aquo, telah ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (1) KUHP tersebut, karena Pengadilan Negeri Makassar telah memutus perkara aquo tanpa kehadiran Terdakwa. Terdakwa tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Makassar tersebut, dimana sidang pembacaan putusan perkara Terdakwa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sebagaimana ternyata pula dalam putusan aquo pada halaman 31 yang menyatakan sebagai berikut :--

Hal 12 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...., Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIYA AWAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh IRFAN MANGALLE, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa hadirnya terdakwa ;-----

Dalam persidangan pembacaan putusan aquo, kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi ataupun mewakili kepentingan hukum Terdakwa, karena sejak tanggal 03 Juni 2016 Advokat Buyung H. Hammna, SH., MH., tersebut sudah tidak lagi menjadi Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Sebagai Penasihat Hukum tertanggal 03 Juni 2016 (**Bukti Tdw.1**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Advokat Buyung H. Hammna, SH., MH., terhitung sejak tanggal 03 Juni 2016 tidak lagi menjadi Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat pencabutan tersebut pun telah Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tanggal 30 Juni 2016. (**Bukti Tdw.2**) ;-----

Oleh karena putusan aquo tersebut dilaksanakan tanpa mengindahkan ketentuan pasal 196 ayat (1) KUHP, yaitu telah memutus perkara aquo tanpa hadirnya Terdakwa, maka adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan batal atau dibatalkan ;-----

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR AQUO MELANGGAR KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF d KUHAP : -----

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa *surat putusan pemidanaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*. Sedangkan dalam penjelasan terhadap pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan*

Hal 13 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"fakta dan keadaan" disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban ;-----

Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan manipulasi fakta persidangan, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan cara menguraikan tentang keterangan Terdakwa sebagaimana ternyata pada halaman 20-23 putusan aquo, seolah-olah Terdakwa telah diperiksa dan didengarkan keterangannya sebagai Terdakwa, padahal faktanya Terdakwa tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara aquo ;-----

Demikian pula dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 30 putusan aquo, yang menyatakan bahwa *menimbang, bahwa terdakwa yang telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan perkaranya namun tidak pernah hadir sehingga Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa di depan persidangan dalam penuntutan*, adalah jelas membuktikan pula bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah memanipulasi fakta persidangan, seolah-olah Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di depan persidangan dalam penuntutan, padahal faktanya dalam persidangan sebelumnya, sebelum persidangan yang mengagendakan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan Terdakwa pun tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa ;-----

Pengadilan Negeri Makassar juga telah melakukan manipulasi fakta, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan cara memaparkan pada halaman 3 putusan aquo bahwa *Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan : Terdakwa memiliki tanggungan keluarga*, padahal Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dicabut Surat Kuasanya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa oleh Terdakwa terhitung sejak tanggal 03 Juni 2016, dan surat pencabutan tersebut pun telah

Hal 14 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2016 sebelum perkara aquo diputus pada tanggal 27 Juni 2016, yang seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak boleh hadir mendampingi Terdakwa dan surat pencabutan tersebut pun telah Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tanggal 30 Juni 2016. Kehadiran Penasihat Hukum mendampingi siapa? ;-----

Sehubungan dengan adanya manipulasi fakta yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana uraian tersebut diatas, sehingga seolah-olah keterangan Terdakwa adalah fakta dan keadaan yang diketemukan di persidangan dan menjadi salah satu alat bukti, berupa alat bukti keterangan Terdakwa, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo, dan demikian pula permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang seolah-olah menunjukkan rasa bersalah Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan untuk selanjutnya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan digunakan pula sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo, padahal Penasihat Hukum tersebut telah dicabut kuasanya sebagai Penasihat Hukum oleh Terdakwa sejak tanggal 03 Juni 2016, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar aquo terbukti telah melanggar ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena telah memutus perkara aquo berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar dan manipulatif, yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diketemukan di persidangan ;-----

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, l, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan batal demi hukum ;-----

III. TERDAKWA KAMARUDDIN, SE., TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MEMENUHI UNSUR-

Hal 15 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR PASAL 378 KUHP SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN PADA DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA DALAM SURAT DAKWAAN : -----

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar mengenai unsur ke-2 pasal 378 KUHP, yaitu unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”* pada halaman 27-29 Putusan aquo menyatakan sebagai berikut : -----

“Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternative yang tidak membutuhkan terpenuhinya seluruh elemen unsur tersebut melainkan hanya memerlukan terbuktinya salah satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels) dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama berniat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya ;-----

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan (Bewegen) dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk yang biasanya dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menawarkan kerjasama dalam usaha penambangan biji nikel dengan saksi korban selaku pemilik PT. Tri Daya Jaya dengan menyiapkan lahan tambang berdasarkan IUP NO. 326/2011 terletak di Kecamatan Langgikima Kab. Konawe

Hal 16 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan IUP No. 327/2011 terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan penambangan biji nikel di lokasi selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan kalau lokasi tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat kesepakatan pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima tersebut

Menimbang, bahwa pada bulan April 2015 terdakwa mengembalikan uang/dana milik saksi korban tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) yang jatuh tempo tanggal 29 Juni 2015, namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata ditolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi korban tersebut

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu)

Menimbang, bahwa ketika dikonfirmasi kepada terdakwa tentang hal tersebut terdakwa mengakui dan menyampaikan kepada saksi korban ia terdakwa lagi berusaha akan tetapi kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi lagi melalui hpnya

Hal 17 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menghilang lalu kemudian tertangkap oleh polisi dan diproses hukum sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang memberikan Bilyet Giro yang ternyata tidak ada dananya kepada saksi korban Frans Salim Kalalo, adalah perbuatan tipu muslihat agar korban percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbayarnya uang muka sebesar 30% milik korban oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ” ;-----

Pembanding/Terdakwa keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

A. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Aquo Tidak Cukup Pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) Karena Tidak Mempertimbangkan Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat,

Hal 18 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Supaya Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang” Secara Keseluruhan ;-----

Mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar aquo mengenai pembuktian unsur ke-2 pasal 378 KUHP, yaitu unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”* pada halaman 27-29 Putusan aquo, telah ternyata pembuktian terhadap unsur ke-2 pasal 378 KUHP TIDAK dilakukan secara menyeluruh oleh Pengadilan Negeri Makassar. Hal mana terbukti bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pembuktian terhadap unsur ke-2 ini hanya mempertimbangkan tentang elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu *“dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”* dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terkait dengan pembuktian tentang elemen unsur tipu muslihat saja ;-----

Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak melakukan pembuktian terhadap elemen unsur *“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”* dalam pertimbangan hukumnya. Tidak terdapat adanya fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar sebagai pembuktian tentang terpenuhinya elemen unsur *“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”* oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Demikian pula dengan elemen unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*, telah ternyata, Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam mempertimbangkannya, hal mana terbukti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 putusan aquo yang menyatakan bahwa *menimbang, bahwa dengan tidak terbayarnya uang muka sebesar 30% milik korban oleh terdakwa maka*

Hal 19 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan korban. Apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mempertimbangkannya. Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makassar aquo terbukti tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan batal atau dibatalkan ;-----

B. Pengadilan Negeri Makassar Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Unsur

“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Supaya Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang” ;-----

Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal 378 KUHP, tetapi melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naastle doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan Theo Lamintang, SH., dalam bukunya “Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, November 2009, halaman 151) ;-----

Menurut Dr. Yahman, SH., MH., dalam bukunya “Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Penerbit PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2011, Cetakan Pertama, Pebruari 2011, halaman 117, “dengan maksud”, yaitu *tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi*, dengan maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan

Hal 20 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi keuntungan yang bersifat melawan hukum ;-----

Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Satu, hal 290-291, memaparkan bahwa "*Ternyata bahwa didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan Opzet (kesengajaan) adalah willen en weten. Adapun yang dimaksud dengan "willen en weten" adalah : Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginyafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatannya itu*" ;-----

Menurut Brigjend Pol. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading), dalam bukunya yang "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Penerbit Alumni/1986/Makassar, Cetakan IV, tahun 1986, pada halaman 43, bahwa *dengan maksud diartikan tujuan terdekat*. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;-----

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang ;-----

Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya yang telah disebutkan diatas, pada halaman 414, mengutip pendapat beberapa ahli tentang pengertian dari **melawan hukum (wederrechtelijk)** sebagai berikut : -----

Menurut Simons yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis ;-----

Hal 21 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noyon, T.J. berbeda dengan Simons, memberikan perumusan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai *bertentangan dengan hukum subjektif seseorang (in strijd met eens anders subjektief recht)* ;-----

Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) sebagai *tanpa hak atau tanpa wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)* ;-----

R. Soesilo dalam bukunya “KUHP”, Penerbit Politeia, pada halaman 261 tentang pasal 378 KUHP menyatakan bahwa “*Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak*” = *menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*” ;-----

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan Theo Lamintang, SH, dalam bukunya tersebut diatas pada halaman 153-155, yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah *bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.* ;-----

Tentang bilamana suatu keuntungan dapat disebut melawan hukum, berkatalah Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum antara lain : -----

Dengan demikian, suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh ;-----

Dari uraian Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum diatas, orang dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut melawan hukum itu, bukan hanya apabila keuntungan itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan

Hal 22 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat ;-----

Menurut Brigjend Pol. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading), sebagaimana dalam bukunya yang telah disebutkan diatas, pada halaman 41 bahwa : -----

"Nama palsu : penggunaan nama yg bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain ;-----"

Keadaan/sifat palsu: pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa dia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana

memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.;-----

Tipu Muslihat: tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas

ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat ;-----

Rangkaian Kata-kata Bohong : Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;-----

Hal 23 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternative maupun secara komulatif
";-----

Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 menyatakan bahwa : -----

"tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ";-----

Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 menyatakan bahwa : -----

"Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran" ;--

Menurut Dr. Yahman , SH., MH., dalam bukunya yang telah disebutkan diatas, pada halaman 111, bahwa "menggerakkan orang lain" yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan "membujuk" orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal. Sehingga orang itu terperdaya karenanya ;-----

"Barang" yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud yaitu pakaian, uang, mobil, dan sebagainya, sedangkan barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, gas, dan sebagainya. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya ;-----

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan Theo Lamintang, SH, dalam bukunya yang telah disebutkan diatas pada halaman 160-161 bahwa yang dimaksud dengan

Hal 24 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan suatu benda di dalam rumusan pasal 378 KUHP ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;-----

Untuk adanya suatu penyerahan seperti yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP disyaratkan bahwa benda yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain ;--

Arrest Hoge Raad tanggal 23 Maret 1931 menyatakan bahwa : -----

“Untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain” ;-----

Berdasarkan pengertian atas unsur ini serta pendapat para ahli dan yurisprudensi yang dikutip dari buku-buku literatur sebagaimana uraian tersebut diatas, maka harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke-2 ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;-----

Mencermati unsur ke-2 pasal 378 yaitu unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”*, dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang dipaparkan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28-29 putusan aquo, terkait dengan pembuktian unsur ke-2 pasal 378 KUHP, maka fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut TIDAK membuktikan terpenuhinya unsur ke-2 pasal 378 KUHP oleh perbuatan Terdakwa. Hal ini berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

Hal 25 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana fakta hukum yang dipaparkan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28 putusan aquo yang memaparkan bahwa *berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menawarkan kerjasama dalam usaha penambangan biji nikel dengan saksi korban selaku pemilik PT. Tri Daya Jaya dengan menyiapkan lahan tambang berdasarkan IUP NO. 326/2011 terletak di Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan IUP No. 327/2011 terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan penambangan biji nikel di lokasi selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle. Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan kalau lokasi tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat*

kesepakatan pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima tersebut
;-----

Uang/dana yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) dari saksi Frans Salim Kalalo merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi Frans Salim Kalalo selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya, yaitu Perjanjian Nomor : 01/MD/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, (**Bukti Tdw.3**) perjanjian mana sesuai dengan fakta hukum yang dipaparkan pada halaman 24 putusan aquo. Dalam ketentuan pasal 3 perjanjian tersebut telah mengatur tentang kewajiban saksi Frans Salim Kalalo selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya kepada Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle, yaitu kewajiban membayar *down payment fee* sebesar 30%, kewajiban mana merupakan hak bagi Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle ;-----

Hal 26 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dan dikaitkan dengan pengertian atas unsur kedua ini serta pendapat para ahli dan yurisprudensi yang dikutip dari buku-buku literatur sebagaimana uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Terdakwa menerima dana/uang dari saksi Frans Salim Kalalo sebesar Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) TIDAK merupakan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum, karena dasar Terdakwa menerima dana/uang tersebut dari saksi Frans Salim Kalalo adalah berdasarkan atas perjanjian yang sah, yang telah mengatur hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini dana/uang sebesar Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) merupakan kewajiban saksi Frans Salim Kalalo selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya kepada Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle, dan sebaliknya merupakan hak dari Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle, sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Perjanjian Nomor : 01/MB/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tersebut ;-----

Perjanjian Nomor : 01/MB/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 yang dibuat antara Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi Frans Salim Kalalo selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya, sama sekali TIDAK didasarkan atas tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau keadaan palsu ataupun nama palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan saksi Frans Salim Kalalo selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya, agar menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) kepada Terdakwa, karena terbukti bahwa perusahaan Terdakwa, yaitu PT. Masempo Dalle adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana ternyata dalam Keputusan Bupati Konawe Utara No. 326 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 201,3 Ha yang berlokasi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti Tdw.3**, sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) dan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 327 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 102,2 Ha yang berlokasi di Kecamatan Lasolo,

Hal 27 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti Tdw.4**). Perusahaan Terdakwa, yaitu PT. Masempo Dalle disamping memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), juga telah memperoleh beberapa surat-surat yang terkait dengan pertambangan dari instansi terkait, yaitu sebagai berikut : -----

- Sertifikat Clear dan Clean Nomor : 1026/Min/12/2015 tertanggal 17 April 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (**Bukti Tdw.5**);
- Surat Ketua Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Kabupaten Konawe Utara Nomor : 82/LH/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Penambangan oleh PT. Masempo Dalle di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara (**Bukti Tdw.6**);-
- Surat Keterangan Pengesahan Nomor : 68/KAD/V/2013 tanggal 05 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Konawe Utara (**Bukti Tdw.7**) ;-----
- Surat Keterangan Nomor : 78/540/11/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara (**Bukti Tdw.8**) ;-----
- Surat Ketua Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Kabupaten Konawe Utara Nomor : 83/LH/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Penambangan oleh PT. Masempo Dalle di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara (**Bukti Tdw.9**) ;-----
- Surat Keterangan Pengesahan Nomor : 69/KAD/V/2013 tanggal 05 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Konawe Utara (**Bukti Tdw.10**) ;-----
- Surat Keterangan Nomor : 79/540/11/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara (**Bukti Tdw.11**) ;-----

Hal 28 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar mengenai pembuktian unsur kedua ini dalam putusan aquo, Pengadilan Negeri Makassar telah memaparkan beberapa fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan unsur kedua ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Pembanding/Terdakwa menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut : -----

Menurut doktrin, sebagaimana pendapat Brigjend Pol. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading), dalam bukunya yang "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Penerbit Alumni/1986/Makassar, Cetakan IV, tahun 1986, pada halaman 41, bahwa *tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat* ;-----

-

Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 menyatakan bahwa : -----

"tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya" ;-----

Berdasarkan pengertian tipu muslihat menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang memberikan Bilyet Giro yang ternyata tidak ada dananya kepada saksi Frans Salim Kalalo, TIDAK merupakan tipu muslihat, sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya tersebut. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan sedemikian rupa atau perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang telah Terdakwa lakukan kepada

Hal 29 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Frans Salim Kalalo terkait pemberian Bilyet Giro tersebut yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan kepada saksi korban bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;-----

Sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28 putusan aquo yang memaparkan fakta bahwa *pada bulan April 2015 terdakwa mengembalikan uang/dana milik saksi korban tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) yang jatuh tempo tanggal 29 Juni 2015, namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata ditolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi korban tersebut.* Mencermati fakta yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut, terbukti bahwa dalam penyerahan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) tersebut, sama sekali TIDAK ada perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan sedemikian rupa atau perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Frans Salim Kalalo yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan kepada saksi korban agar saksi Frans Salim Kalalo percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut TIDAK merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal 378 KUHP, tetapi merupakan perbuatan perdata berupa perjanjian/kesepakatan pembatalan pekerjaan yang dibuat Terdakwa dengan saksi Frans Salim Kalalo, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima, sebagaimana ternyata dalam fakta hukum dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28 putusan aquo yang memaparkan bahwa *menimbang, bahwa terdakwa membenarkan kalau lokasi*

Hal 30 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya **membuat kesepakatan** pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima tersebut ; -----

Apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Frans Salim Kalalo dalam perjanjian tersebut adalah jelas TIDAK merupakan tipu muslihat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 pasal 378 KUHP.; -----

Penyerahan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) adalah sebagai pelaksanaan dari perjanjian (kesepakatan) pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara Terdakwa, selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle, dengan

saksi Frans Kalalo, selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya. Sekiranya setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata ditolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan perbuatan perdata berupa perbuatan ingkar janji (wanprestasi).; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati/diperjanjikan tersebut, adalah jelas merupakan ranah hukum perdata mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut merupakan ranah hukum Perdata, TIDAK merupakan ranah hukum pidana, sehingga penyelesaian atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang apabila sekiranya dilakukan oleh Terdakwa, haruslah diselesaikan dalam peradilan perdata, TIDAK dalam peradilan pidana.;-----

Menurut doktrin, sebagaimana pendapat Brigjend Pol. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading), dalam bukunya yang "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I,

Hal 31 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Alumni/1986/Makassar, Cetakan IV, tahun 1986, pada halaman 41, bahwa rangkaian kata-kata *bohong : disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.*; -----

Berdasarkan pengertian rangkaian kata-kata bohong tersebut diatas, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang dipaparkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya terkait pembuktian unsur ke-2 pasal 378 KUHP, telah ternyata TIDAK terdapat fakta hukum yang mengungkapkan adanya rangkaian kata-kata bohong yang telah diucapkan/disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Frans Salim Kalalo terkait pemberian Bilyet Giro tersebut yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan kepada saksi Frans Salim Kalalo agar saksi Frans Salim Kalalo percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut.; -----

Berdasarkan fakta hukum yang dipaparkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28 putusan aquo yang memaparkan bahwa *menimbang, bahwa terdakwa membenarkan kalau lokasi tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat kesepakatan pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima tersebut*, adalah membuktikan adanya perbuatan perdata berupa perjanjian/kesepakatan pembatalan pekerjaan yang dibuat Terdakwa dengan saksi Frans Salim Kalalo, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima. ; -----

Hal 32 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Frans Salim Kalalo dalam perjanjian tersebut adalah jelas TIDAK merupakan rangkaian kata-kata bohong sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 pasal 378 KUHP. ; -----

Penyerahan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu) adalah sebagai pelaksanaan dari perjanjian (kesepakatan) pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara Terdakwa, selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle, dengan saksi Frans Kalalo, selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya. Sekiranya setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata ditolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan perbuatan perdata berupa perbuatan ingkar janji (wanprestasi). ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati/diperjanjikan tersebut, adalah jelas merupakan ranah hukum perdata mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut merupakan ranah hukum Perdata, TIDAK merupakan ranah hukum pidana, sehingga penyelesaian atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang apabila sekiranya dilakukan oleh Terdakwa, haruslah diselesaikan dalam peradilan perdata, TIDAK dalam peradilan pidana. ; -----

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28-29 putusan aquo, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa *berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang memberikan Bilyet Giro yang ternyata tidak ada dananya kepada saksi korban Frans Salim Kalalo, adalah perbuatan tipu muslihat agar korban percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban.* Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut hanya mempertimbangkan elemen unsur tipu muslihat, tetapi

Hal 33 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan elemen-elemen unsur yang lainnya, yaitu elemen unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”. ; -----

Mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas, Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa perbuatan tipu muslihat yang dilakukan

oleh Terdakwa yaitu *perbuatan terdakwa yang memberikan Bilyet Giro yang ternyata tidak ada dananya kepada saksi korban Frans Salim Kalalo* adalah agar korban percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban. ; -----

Merujuk pada unsur kedua ini, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur kedua ini oleh perbuatan Terdakwa, maka elemen unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya adalah untuk *menggerakkan orang lain* (dalam hal ini saksi Frans Salim Kalalo) *untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*, artinya harus ada fakta orang lain menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, TIDAK untuk membuat agar saksi Frans Salim Kalalo percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk *mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban*. Sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang *memberikan Bilyet Giro yang ternyata tidak ada dananya kepada saksi korban Frans Salim Kalalo*, adalah perbuatan tipu muslihat agar korban percaya bahwa terdakwa punya niat baik untuk mengembalikan uang muka sebesar 30% milik korban, adalah pertimbangan hukum dan salah dan keliru dalam menerapkan unsur kedua pasal 378 KUHP. ; -----

Merujuk pada element unsur ke-2 pasal 378 KUHP yaitu elemen unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” dan dikaitkan atau dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dipaparkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28-29 putusan aquo, maka dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28-29 putusan aquo, TIDAK terdapat fakta hukum yang memaparkan bahwa saksi Frans Salim Kalalo telah menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang kepada Terdakwa sebagai akibat dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Frans Salim Kalalo. Oleh karena tidak adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa saksi Frans Salim Kalalo telah menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang kepada Terdakwa sebagai akibat dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

kepada saksi korban Frans Salim Kalalo, maka unsur ke-2 pasal 378 KUHP terbukti TIDAK terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. ; -----

Berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada halaman 28 putusan aquo, Pengadilan Negeri Makassar memaparkan bahwa *menimbang, bahwa terdakwa membenarkan kalau lokasi tersebut bermasalah, sehingga antara terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Masempo Dalle dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. Tri Daya Jaya membuat kesepakatan pembatalan pekerjaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima tersebut.* ; -----

Berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada halaman 28 putusan aquo, Pengadilan Negeri Makassar memaparkan bahwa *pada bulan April 2015 terdakwa mengembalikan uang/dana milik saksi korban tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri senilai Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu)*

Hal 35 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh tempo tanggal 29 Juni 2015, namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut hendak di kliring melalui Bank Permata ternyata ditolak karena BG yang terdakwa serahkan tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan dana/uang milik saksi korban tersebut. ;

Fakta-fakta hukum yang dipaparkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut TIDAK merupakan fakta yang memaparkan saksi Frans Salim Kalalo telah menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang kepada Terdakwa sebagai akibat dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Frans Salim Kalalo, sehingga fakta-fakta hukum tersebut TIDAK merupakan fakta hukum yang membuktikan terpenuhinya elemen unsur ke-2 pasal 378 KUHP, yaitu elemen unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.” ; -----

Fakta-fakta hukum tersebut adalah jelas merupakan fakta-fakta hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian/kesepakatan, yaitu kesepakatan pembatalan pekerjaan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua dana/uang milik saksi korban yang telah terdakwa terima, kesepakatan/perjanjian mana sekiranya tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh Terdakwa ataupun Terdakwa lalai memenuhi apa yang telah diperjanjikannya kepada saksi Frans Salim Kalalo, maka perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati/diperjanjikan tersebut, adalah jelas merupakan ranah hukum perdata mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dan mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut merupakan ranah hukum Perdata, TIDAK merupakan ranah hukum pidana, sehingga penyelesaian atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang apabila sekiranya dilakukan oleh Terdakwa, haruslah diselesaikan dalam peradilan perdata, TIDAK dalam peradilan pidana. ; -----

Hal 36 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28 putusan aquo yang memaparkan bahwa *atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.718.145.000 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu)*, maka kerugian yang dialami oleh saksi korban tersebut TIDAK disebabkan karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi disebabkan karena perbuatan perdata yaitu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terkait dengan pelaksanaan perjanjian/kesepakatan. ; -----

Demikian pula dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 28 putusan aquo yang memaparkan bahwa dengan *tidak terbayarnya uang muka sebesar 30% milik korban oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan korban*, perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri tersebut TIDAK merupakan perbuatan pidana, tetapi adalah perbuatan perdata berupa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi/melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya dalam kesepakatan/perjanjian pembatalan pekerjaan antara Terdakwa dengan saksi Frans Salim Kalalo. Oleh karenanya, adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Makassar aquo dinyatakan batal atau dibatalkan. ; -----

Berdasarkan atas seluruh alasan dalam Memori Banding ini sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar/Sulawesi Selatan berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa KAMARUDDIN, SE. ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 274/Pid.B/2016/PN.MKS tanggal 27 Juni 2016 atas nama Terdakwa KAMARUDDIN, SE. ; -----

Dan mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut: ; -----

Hal 37 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua. ; ----
2. Membebaskan Terdakwa KAMARUDDIN, SE., dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa KAMARUDDIN, SE., dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). ; -----
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa KAMARUDDIN, SE., seperti semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa KAMARUDDIN, SE. ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama secara keseluruhan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 274 / Pid.B / 2016 / PN Mks serta Memori Banding dari Penasihat Terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Fackti tidak melihat hal-hal yang baru dalam Memori Banding Terdakwa yang perlu dipertimbangkan untuk melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian Unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sepanjang menyangkut kualifikasi, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".;

Karena itu segala Pertimbangan pembuktian unsur pasal 378 KUHP oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini ditingkat banding ; -----

Hal 38 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, akan tetapi tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, yang Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun dengan pertimbangan : -----

Bahwa terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa berawal dari perjanjian kerja sama oleh karena itu putusan yang dijatuhkan harus memaksa Terdakwa segera memenuhi janjinya berupa pengembalian uang saksi korban, sehingga saksi korban PT Tri Daya jaya tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka pidana penjara merupakan alternative terakhir ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus juga memberikan peluang atau kesempatan kepada Terdakwa untuk berusaha memenuhi janjinya untuk membayar kembali pembayaran kepada saksi korban atau PT Tri Daya Jaya yakni uang sebesar Rp.1.718.145.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu sangatlah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara dengan percobaan selama 2 (dua) tahun yakni pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan atas perbuatan tersebut telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir (Pasal 14 a ayat (1) KUHP), dengan syarat khusus sebagaimana dalam Pasal 14 c ayat (1) KUHP untuk membayar uang sebesar Rp. 1.718.145.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban PT Tri Daya Jaya sebelum 1 (satu) tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Hal 39 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27Juni2016 No.274/Pid.B/2016/PN Mks, sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **PENIPUAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Kamaruddin,S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan

karena si Terpidana atau Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lagi selama masa percobaan belum selesai selama 2 (dua) tahun dengan syarat khusus Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.1.718.145.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban atau PT Tri Daya Jaya dalam waktu selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) lembar surat perjanjian kontrak kerjasama antar PT.MASEMPODALLE dengan PT.TRI DAYA JAYA MOTOR Nomor 01/MD/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015 ;-----

Hal 40 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2015 ;----
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro mandiri No. 0H 182731 Tanggal 29 juni 2015 ;---
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Permata tanggal 02 Juli 2015 ;-----
- 8 (delapan) lembar copy IUP Nomor 362 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;-----

Dikembalikan kepada Frans Salim Kalalo ;-----

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000 ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **05 Oktober 2017** oleh kami **DR. H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.** dan **Drs. HARI SASANGKA, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. Muslimin** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

JACK J. OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

DR.H.MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HARI SASANGKA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUSLIMIN

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP.19570904 198401 2 001

Hal 42 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

B.D.BAKHTIAR, S.H.
NIP.19560303 197803 1 003

Hal 43 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 44 dari 41 hal. PUT. 231 / PID / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)